

IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DI BMD SYARIAH CABANG DOLOPO KABUPATEN MADIUN

Ana Indriana

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun
anaindriana48@gmail.com

Yusuf Wahyudi

BMD Syariah Cabang Dolopo Kabupaten Madiun
yusufwahyudi@gmail.com

Abstract:

The principle of profit-sharing is a very essential part of the operational activities of sharia cooperatives, one of which is BMD Syariah Dolopo Branch which is a form of implementation of the principles of justice, equality in sharia economic transactions. The purpose of this study was to determine the implementation of the profit-sharing principle in BMD Syariah Dolopo. This research method uses a qualitative method with a descriptive type of approach. The instruments used by the study were interviews, participant observation, and documentation. data editorial, data presentation, and conclusion drawing. Based on the results of research and discussion, the implementation of profit sharing on muḍārabah deposits and time deposits implemented by BMD Syariah Dolopo Branch is using a profit-sharing system. the calculation of profit-sharing is based on the net result of the total income after deducting the costs incurred to obtain the income. In sharia, the principle is based on the rules of al-muḍārabah. Based on this principle, Islamic banks will function as partners, both with depositors and with entrepreneurs who borrow funds. BMD will act as muḍārib (manager), while partners act as hibul māl (funder). Between the two a muḍārabah contract is held which states the distribution of profits for each party. For Time Deposits here use the principle of profit-sharing, where the amount of profit-sharing cannot be directly determined, what can be determined and can be directly agreed upon is the profit-sharing ratio. Meanwhile, the application of profit-sharing for deposits is dependent on the average balance held by partners each month, not referring to the nominal amount of deposits at the end of the month.

Keywords: *Implementation, Profit Sharing, BMD Syariah*

Abstrak :

Prinsip bagi hasil merupakan bagian yang sangat esensial dalam kegiatan operasional koperasi syariah salah satunya BMD Syariah Cabang Dolopo dimana merupakan bentuk implementasi dari prinsip keadilan, persamaan dalam transaksi ekonomi syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implentasi sistem bagi hasil prinsip bagi hasil yang ada di BMD Syariah Dolopo. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Adapun instrument yang digunakan oleh

penelitian adalah wawancara, observasi partisipan dan dokumentasi. redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implementasi bagi hasil pada simpanan mudārabah dan simpanan berjangka yang diterapkan oleh BMD Syariah Cabang Dolopo adalah menggunakan sistem *profit sharing*. Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudārabah. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penyimpan maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. BMD akan bertindak sebagai *mudārib* (pengelola), sedangkan mitra bertindak sebagai *ṣōhibul māl* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad mudārabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Untuk Simpanan Berjangka disini memakai prinsip bagi hasil, dimana jumlah bagi hasil belum bisa langsung ditentukan, yang dapat ditentukan dan langsung bisa disepakati adalah nisbah bagi hasilnya. Sedangkan penerapan bagi hasil untuk simpanan adalah tergantung pada saldo rata-rata yang dimiliki oleh mitra pada setiap bulannya tidak mengacu pada jumlah nominal simpanan pada akhir bulan tersebut.

Kata kunci: *Implementasi, Bagi hasil, BMD Syariah*

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan usaha, baik usaha kecil maupun usaha besar, tidak terlepas dengan adanya modal, karena modal adalah sarana awal dalam mendirikan usaha dan produktivitas. Tanpa disertai adanya modal maka hal ini akan menjadi penghambat dalam menjalankan usaha tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka pemerintah mendirikan lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.¹

BMD Syariah dalam upayanya meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik mempunyai kegiatan yaitu penghimpunan dana yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat berupa pembiayaan maupun bentuk lain. Bentuk inti dalam suatu bank adalah banyak membawa kemanfaatan, karena tempat pertemuan para pemilik, pengguna, dan pengelola modal. Disamping itu peranan perbankan sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank disuatu daerah dapat menjadi ukuran kemajuan daerah yang bersangkutan. Semakin maju suatu daerah, maka semakin besar pula peranan perbankan untuk mengendalikan daerah tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakatnya.²

¹ Nurul Huda and Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 38.

² Kasmir, *Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 2.

Bagi hasil adalah merupakan bentuk *return* (perolehan kembalian) dari investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.³ Untuk menentukan proses bagi hasil diperlukan kesepakatan bersama yang terungkap dalam *nisbah* (bagi hasil). Besar dari *nisbah* (bagi hasil) tersebut berdasarkan kesepakatan oleh pihak yang bersangkutan. Jadi, besarnya *nisbah* ini nanti sebagai hasil tawar menawar antara *ṣōhib al-māl* dengan *mudārib*.⁴

Besarnya bagi hasil dihitung dari angka *nisbah* dikalikan dengan pendapatan atau laba pada setiap bulan. Adapun bagi hasil yang dibayarkan adalah dengan naik dan turun (*fluktuasi*) tergantung dengan kondisi usaha nya. Jumlah dan pembayaran bagi hasil akan meningkat apabila hasil usahanya meningkat, juga akan menurun bahkan tidak memberi bagi hasil apabila usahanya mengalami kerugian.⁵

Prinsip bagi hasil merupakan bagian yang sangat esensial dalam kegiatan operasional koperasi syariah salah satunya BMD Syariah Cabang Dolopo prinsip bagi hasil merupakan implementasi dari prinsip keadilan, persamaan dalam transaksi ekonomi syariah. Dukungan konstitusi yang memadai baik berupa peraturan perundang-undangan yang telah tersedia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), BMD Syariah Cabang Dolopo memiliki peluang besar dalam menegakkan perekonomian nasional yang berbasiskan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagi hasil dalam sistem BMD Syariah Cabang Dolopo merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Melainkan atas dasar ridla diantara kedua belah pihak dengan apa yang telah mereka sepakati dalam rencana kegiatan usaha yang dijalani.⁶

Mekanisme dalam menentukan *nisbah* bagi hasil yang belum diketahui oleh mitra membuat peneliti ingin mengetahui sejauh mana

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Cendekia Institute, 1999), 191.

⁴ Adiwarman Karim, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 197.

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 123.

⁶ Suherman, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Koperasi Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah," *Al Mashlahah*, 2012, 295-96.

implementasi prinsip bagi hasil pada simpanan dan simpanan berjangka di BMD Syariah Cabang Dolopo apakah sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengungkap prinsip bagi hasil pada simpanan dan simpanan berjangka di BMD Syariah Cabang Dolopo dengan mengangkat judul “Implementasi prinsip bagi hasil di BMD Syariah Cabang Dolopo”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, yakni metode yang bisa mendapatkan data deskriptif yang berupa perilaku orang yang diamati dan uraian kata yang ditulis serta ucapan seseorang.⁷Tujuan penelitian kualitatif ini untuk menemukan arti, mengamati proses dan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam sehingga ada kejelasan untuk meneliti suatu permasalahan.⁸Dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.⁹ Sehingga data sekunder bisa didapatkan oleh peneliti, contoh data yang dari dokumen yaitu pemaparan awal berdirinya BMD Syariah, visi misi BMD, tujuan, dan struktur organisasi. penelitian kualitatif mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya teknik wawancara dengan bertanya kepada informan dengan berhadapan langsung,¹⁰ hal tersebut bisa dikatakan wawancara yang mendalam, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap terkait penelitian masalah tersebut. Adapun waktu untuk wawancara ini dilaksanakan dengan cara intensif tidak cukup hanya sekali.¹¹Observasi partisipatif atau observasi partisipan ini biasa dipakai oleh metode penelitian kualitatif untuk pencarian data.¹² Dengan observasi partisipan ini, maka dapat diketahui tingkat arti perilaku yang tampak serta dapat memperoleh data yang lebih lengkap.¹³ Dan dokumentasi disini merupakan semua data dalam bentuk catatan baik berupa tulisan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*). Dokumen yang dimaksud disini berupa lembaran, brosur, catatan harian, peraturan, notulen, website, gambar kegiatan dan lain-lain. Tujuan dari dokumen ini untuk memperoleh keterangan tentang kejadian tetapi terkendala untuk melakukan wawancara dengan informan secara

⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 22.

⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 20.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 227.

¹⁰Ibid., 135.

¹¹ Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, n.d., 131.

¹²Sudarwan Damin, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 122.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 227.

langsung¹⁴. Teknik analisis data untuk penelitian ini menggunakan konsep Miles dan Huberman yang merumuskan tiga tahap yaitu redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Bagi Hasil Pada Produk Simpanan di BMD Syariah Cabang Dolopo

Berdasarkan hasil wawancara dengan *costumer service* BMDs Cabang Dolopo penerapan sistem bagi hasil pada simpanan *muḍārabah* di BMD Syariah Cabang Dolopo berdasarkan hukum Islam, dimana sumber pembiayaannya berasal dari dana simpanan para mitra dan BMD kemudian mendapatkan keuntungan melalui sistem bagi hasil yang dijadikan acuan untuk mendapatkan keuntungan bagi masyarakat dan BMD, serta menonjolkan prinsip bertransaksi, berinvestasi dan beretika, dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam produksi dan menghindari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam.

Prinsip utama yang dianut oleh BMD adalah larangan riba (bunga) dalam berbagai transaksi serta menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis pada keuntungan yang sah menurut syariat Islam. BMD Syariah Cabang Dolopo menggunakan sistem bagi hasil *profit sharing* atau bagi hasil yang dilakukan setelah adanya pengurangan beban-beban biaya operasional. Hal ini menyebabkan sedikitnya bagi hasil yang didapatkan oleh pihak mitra, karena pendapatan yang dihasilkan dari dana *outstanding* akan dikurangi dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak BMD Syariah.

Koperasi BMD Syariah akan berperan sebagai pelaku usaha ketika berhubungan dengan mitra yang menjadi pemilik modal dan dalam sekejap status ini akan berubah yaitu Koperasi BMD Syariah sebagai pemodal ketika BMD berhadapan dengan mitra yang membutuhkan dana sehingga BMD Syariah mempunyai status ganda, sehingga konsep keadilan dan pemerataan secara syariat Islam belumlah dapat terciptakan pada sistem bagi hasil *profit sharing* ini, untuk memenuhi bagi hasil yang harus diberikan kepada pihak mitra maka pihak BMD Syariah harus bisa mencapai keuntungan yang besar agar bisa memberikan bagi hasil terhadap pemilik dana selain itu juga untuk memberikan promosi terhadap pihak-pihak pemilik dana sehingga pihak BMD memberikan bagi hasilnya dalam bentuk-bentuk produk-produk yang diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk berkerjasama denganya.

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil simpanan *muḍārabah* adalah jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan dengan menggunakan metode rata-rata harian (*investment rate*), pendapatan bersih BMD, nisbah bagi hasil antara mitra dan BMD Syariah, dan jangka waktu simpanan. Dengan demikian, di BMD Syariah Cabang Dolopo dalam memperhitungan persentase bagi hasil juga mempertimbangkan jangka waktu transaksi simpanan, akan tetapi dalam

¹⁴ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar* (Jakarta: PT.Indeks Pertama Puri, 2013).

¹⁵ Ibid., 253.

simpanan *muḍārabah* disini adalah pembebasan dalam segi administrasi dalam perhitungan bagi hasil.

Penentuan nisbah dan perhitungan bagi hasil pada simpanan *muḍārabah* di BMD Syariah didasarkan pada:

1. Besarnya nisbah yang telah ditentukan di awal pembukaan simpanan.
2. Perhitungan bagi hasil akan dilakukan atas dasar saldo rata-rata setiap bulannya.
3. Bagi hasil akan dibayarkan setiap bulanya yang otomatis masuk ke rekening mitra penyimpan

Adapun faktor pendapatan prinsip bagi hasil yang dipakai Koperasi BMD Syariah adalah sistem bagi hasil *profit sharing*, dimana pendapatan/keuntungan yang dibagikan kepada mitra adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Pendapatan Koperasi BMD Syariah adalah keuntungan dari produk pembiayaan dan pendapatan lain-lain. Penentuan besar kecilnya bagi hasil di Koperasi BMD Syariah, secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan Koperasi BMD Syariah secara keseluruhan.

Profit sharing adalah pembagian keuntungan pengelolaan dana yang dilakukan Koperasi BMD Syariah setelah dipotong biaya operasional atau bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih dan menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah*, dalam hal ini Koperasi BMD Syariah mengelola dana yang diinvestasikan oleh penyimpan sepenuhnya tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga untuk proyek yang bersifat produktif, menguntungkan, halal dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hasil keuntungan akan dibagi hasilkan kepada pemilik dana (*ṣāhibul māl*) sesuai akad nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Ajis Setiawan menjelaskan bahwa *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan usaha tersebut. Selama ini BMD Syariah menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*) namun demikian jumlah mitra yang mengakses produk simpanan tersebut semakin meningkatkan terbukti pada perkembangan *funding* di BMD Syariah Dolopo Cabang meningkat

Penerapan Bagi Hasil pada produk Simpanan Berjangka Di BMD Syariah Dolopo

Penerapan produk deposito ini menerapkan akad *muḍārabah muṭlaqah*, yaitu kerjasama antara *ṣāhibul māl* (mitra yang mempunyai dana) dengan *muḍārib* (bank sebagai pengelola dana dalam hal ini BMD Syariah) yang cakupannya sangat luas dan tidak terbatas dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Tetapi dalam hal ini BMD Syariah tidaklah sembarangan menggunakan dana ataupun menyalurkan dana dengan kata lain untuk

usaha, karena pada bank syariah sudah ada jalurnya dalam menyalurkan dana yang dihimpun untuk disalurkan ke mitra yang membutuhkan dana ataupun kekurangan dana dengan prinsip syariah.

Simpanan berjangka disini memakai prinsip bagi hasil, dimana jumlah bagi hasil belum bisa langsung ditentukan, yang dapat ditentukan dan langsung bisa disepakati adalah nisbah bagi hasilnya. Jadi ketika mitra datang BMD Syariah mereka mempunyai ukuran nisbah sendiri. Yang mana untuk nisbah simpanan berjangka yang jangka waktu satu bulan, tiga bulan dengan enam bulan nisbahnya tidak sama. Ketentuan *nisbah* bagi hasil pada produk simpanan berjangka *mudārabah*, adalah sebagai berikut:

Simpanan Berjangka 1 bulan yaitu 35 % : 65 %

Simpanan berjangka 3 bulan yaitu 40% : 60 %

Simpanan berjangka 6 bulan yaitu 45% : 55 %

Simpanan Berjangka 12 bulan yaitu 50 % : 50 %

Dari data di atas dapat dijelaskan ketentuan bagi hasil simpanan berjangka untuk waktu 1 bulan yaitu 35% untuk mitra : 65% untuk BMD Syariah untuk 3 bulan 40% untuk mitra: 60% untuk BMD Syariah, 6 bulan 45% untuk mitra : 55% untuk BMD Syariah dan 12 bulan 50% untuk mitra dan 50% untuk BMD Syariah

Perbedaan Penerapan Bagi Hasil Simpanan dan Simpanan Berjangka

Dari analisis diatas setelah kita cermati dan kita ketahui tentang penerapan bagi hasil simpanan dan simpanan berjangka kita bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan terkait penerapan bagi hasil tersebut diantaranya

1. Penentuan *nisbah*

BMD Syariah Dolopo dalam menentukan nisbah bagi hasil untuk simpanan lebih rendah dibanding dengan simpanan berjangka disebabkan karena dana yang mengendap di kantor untuk produk simpanan tidak lama dan sewaktu waktu bisa diambil berbeda dengan simpanan berjangka kalau simpanan berjangka dana yang mengendap lama dan pengambilannya harus sesuai dengan tanggal buka simpanan berjangka tersebut.

2. Pendistribuasian dan penentuan perhitungan bagi hasil

Selama ini BMD Syariah dalam memberikan bagi hasil pada simpanan dan simpanan berjangka ada perbedaan, kalau simpanan untuk pemberian bagi hasilnya melihat saldo rata-rata simpanan setiap bulan bukan pada besar nominal simpanan pada akhir bulan dan dibayarkan setiap akhir bulan sedangkan untuk simpanan berjangka pemberian bagi hasilnya sesuai besar nominal simpanan berjangka dan jangka waktu yang telah disepakati serta mengacu pada perkembangan pendapatan bulan sebelumnya. Adapun penghitungannya, yaitu jumlah nominal simpanan berjangka

dikalikan indek bulan bersangkutan dan secara otomatis di masukkan pada rekening yang bersangkutan sesuai dengan tanggal awal pembukaan simpanan berjangka. Semakin lama dana mengendap semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh mitra sehingga pemberian simpanan berjangka yang jangka 1 bulan tentunya tidak sama dengan bagi hasil simpanan berjangka yang jangka 3 bulan.

Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan Berjangka BMD Syariah

Penerapan kesepakatan nisbah bagi hasil antara pihak BMD Syariah dengan mitra seperti yang sudah diketahui bahwa nisbah adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad yang terbentuk dalam persentasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni pada pihak BMD dan pihak mitra. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di BMD Syariah, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Besarnya nisbah sudah ditentukan oleh pihak BMD Syariah dan telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Begitupun dalam pembagian hasil di BMD Syariah terdapat kesepakatan antara mitra dan bank.

Distribusi Hasil Usaha Simpanan Berjangka

Dalam membagi distribusi hasil usaha BMD Syariah dengan mitra (*ṣāhibul māl*) penghimpunan dana hanya didasarkan akad *muḍārahah*, pembagian bagi hasil usaha dilakukan berdasarkan pada nisbah yang disepakati pada awal akad.

Adapun besarnya nisbah bagi hasil simpanan berjangka bervariasi sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati untuk pendistribusian bagi hasil simpanan berjangka secara otomatis akan dimasukkan pada rekening simpanan yang bersangkutan setiap tanggal jatuh tempo simpanan berjangka tersebut sedangkan untuk pengambilan bagi hasil simpanan berjangka tersebut bisa diambil sewaktu waktu sedang pokok simpanan berjangkanya pengambilannya menunggu jatuh tempo simpanan berjangka tersebut.

Dalam penentuan pembagian bagi hasil simpanan berjangka BMD Syariah memakai index bulan bersangkutan yang mana indek tersebut mengacu pada besar kecilnya pendapatan pada bulan sebelumnya. Ketentuan index pun juga berbeda beda sesuai dengan jangka waktu simpanan berjangka yang diinginkan oleh mitra dan setiap bulan juga berubah-ubah menurut besar kecilnya pendapatan yang diperoleh BMD Syariah.

Karakteristik dan Ketentuan Umum Simpanan berjangka *Muḍārabah*

Karakteristik dan ketentuan umum dalam simpanan berjangka *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan di awal akad.
2. Pada simpanan berjangka *muḍārabah*, wajib diberikan sertifikat atau tanda penyimpanan simpanan berjangka kepada penyimpan.
3. Simpanan Berjangka *muḍārabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Simpanan Berjangka yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti simpanan berjangka baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.
4. Modal dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
5. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan simpanan berjangka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan sistem bagi hasil pada simpanan *muḍārabah* yang diterapkan oleh BMD Syariah cabang Dolopo adalah menggunakan sistem *Profit Sharing*. Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-muḍārabah* BMD akan bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola), sedangkan mitra bertindak sebagai *ṣāhibul māl* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *muḍārabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Sedangkan akadnya menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* artinya akad kerja sama antara *ṣāhibul māl* dengan *muḍārabah* yang cakupannya sangat luas, artinya tidak di batasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis yang harus sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Untuk simpanan berjangka disini memakai prinsip bagi hasil, dimana jumlah bagi hasil tidak langsung di tentukan, yang dapat ditentukan dan langsung bisa disepakati adalah nisbah bagi hasilnya. dimana untuk nisbah simpanan berjangka yang jangka waktu satu bulan, tiga bulan dengan enam bulan nisbahnya tidak

sama semakin lama jangka waktu semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh mitra.

2. Untuk pemberian bagi hasil simpanan berjangka di BMD Syariah kepada mitra menyesuaikan nisbah yang telah disepakati diawal pembukaan simpanan berjangka tersebut. Sedangkan penerapan bagi hasil untuk simpanan adalah tergantung pada saldo rata-rata yang dimiliki oleh mitra pada setiap bulannya tidak mengacu pada jumlah nominal simpanan pada akhir bulan tersebut. Untuk simpanan sistem pengambilannya bisa sewaktu waktu berbeda dengan simpanan berjangka yang pengambilannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati sehingga pemberian bagi hasil simpanan di BMD Syariah Dolopo cenderung lebih kecil dibanding dengan simpanan berjangka hal ini disebabkan karena lama mengendapnya dana yang di titipkan di BMD Syariah.

DAFTAR RUJUKAN

Adiwarman Karim. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Afifuddin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, n.d.

Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Kasmir. *Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Cendekia Institute, 1999.

Nurul Huda, and Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Samiaji Sarosa. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: PT.Indeks Pertama Puri, 2013.

Sudarwan Damin. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suherman. "Penterapan Prinsip Bagi Hasil Pada Koperasi Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah." *Al Mashlahah*, 2012.